

Studi Kasus Perang Saudara di Yugoslavia pada Tahun 1991 - 1992 Ditinjau dari Aspek Hukum Humaniter dan HAM serta Manfaatnya bagi TNI Angkatan Laut

Isa Agung Wicaksono¹, Suharno Prawiro², Achmad³
Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia
isadarat.dikreg63@gmail.com

Submitted: 02nd February 2025 | **Edited:** 28th March 2025 | **Issued:** 01st April 2025

Cited on: Wicaksono, I. A., Prawiro, S., & Achmad, A. (2025). Studi Kasus Perang Saudara di Yugoslavia pada Tahun 1991 - 1992 Ditinjau dari Aspek Hukum Humaniter dan HAM serta Manfaatnya bagi TNI Angkatan Laut. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(2), 444-451.

ABSTRACT

This study aims to analyze the civil war that occurred in Yugoslavia between 1991 and 1992, focusing on the perspective of humanitarian law and human rights (HAM). The war involving various ethnic groups had a major impact on civil society and challenged the application of humanitarian law principles, such as protection of civilians and limitations on the use of force in conflict. This study also explores the implications of the civil war on international policy and the role of the Indonesian Navy, especially in implementing the principles of humanitarian law and human rights in the context of military operations abroad. Through a case study approach, this study is expected to provide a deeper understanding of the importance of strengthening the capabilities of the Indonesian Navy in dealing with armed conflict situations while still prioritizing the protection of human rights and international humanitarian law. The benefits of this study can be a reference for improving the training and readiness of Indonesian navy troops in facing international peacekeeping tasks in the future. when viewed from humanitarian law and human rights, namely the existence of an educational aspect, one of which is the importance of the role of diplomacy for the Indonesian Navy in accordance with the role carried out in efforts to maintain peace and defense and security cooperation, especially at sea as part of national diplomacy. The existence of an inspirational aspect, one of which is the need for peace values and maintaining good relations and establishing cooperation in regional and global environments to avoid war by seeking diplomatic functions and the existence of an instructive aspect, one of which is that International Humanitarian Law and Human Rights must be a guideline for every Indonesian Navy soldier in carrying out their duties, especially officers and commanders in the Unit.

Keywords: Civil War, Yugoslavia, Humanitarian Law, Human Rights, Indonesian Navy

PENDAHULUAN

Hukum Humaniter dan HAM bertujuan melindungi martabat manusia dan membatasi penderitaan di masa perang. Hukum Den Haag, yang menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperang dalam melaksanakan operasi militer dan menetapkan batasan-batasan mengenai sarana dan cara berperang yang pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi martabat manusia serta membatasi penderitaan yang

berlebihan di masa perang. Negara Yugoslavia merupakan negara federasi terdiri dari enam republik yang menyatukan orang Serbia, Kroasia, Muslim Bosnia, Albania, Slovenia, dan Macedonia di bawah rezim komunis yang relatif longgar di bawah kepemimpinan Presiden Josip Broz Tito. Namun setelah kematian Tito pada tahun 1980, ketegangan muncul kembali, Seruan untuk otonomi yang lebih besar di Yugoslavia oleh kelompok-kelompok nasionalis menyebabkan deklarasi kemerdekaan di Federasi Kroasia dan Federasi Slovenia pada tahun 1991.

Amnesti Internasional menerbitkan laporan penyiksaan dan pembunuhan yang disengaja dan sewenang-wenang di zona perang yang menyatakan bahwa semua pihak yang berkonflik di Yugoslavia telah terang-terangan mengabaikan hak asasi manusia dan standar kemanusiaan internasional yang secara eksplisit melarang pembunuhan dan penyiksaan terhadap kombatan yang ditangkap dan warga sipil yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran, Organisasi tersebut menyerukan diakhirinya eksekusi di luar hukum dan pembunuhan lain yang disengaja dan sewenang-wenang terhadap warga sipil dan agar nyawa kombatan yang menyerah atau terluka diampuni. Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah Mantan Presiden Serbia Slobodan Milosevic, Jenderal Serbia Bosnia Radislav Krstic, Pemimpin Tentara Serbia Bosnia Ratko Mladić dan Republik Krajina Serbia Goran Hadzic

Perang Saudara Yugoslavia 1991–1992 merupakan konflik etnis bernuansa nasionalisme yang meletus pasca runtuhnya Yugoslavia. Setelah wafatnya Josip Broz Tito pada 1980, ketegangan antar-republik Yugoslavia meningkat karena vakumnya otoritas federal yang sebelumnya menekan sentimen nasionalisme. Di awal 1990-an, persaingan politik dan ekonomi memperuncing perbedaan etnis, ditambah bangkitnya para pemimpin dengan agenda nasionalis ekstrem di Serbia (Slobodan Milošević), Kroasia (Franjo Tuđman), dan Bosnia (pemimpin etnis masing-masing). Pada 1991, Slovenia dan Kroasia mendeklarasikan kemerdekaan, yang dianggap ilegal oleh pemerintah federal Yugoslavia. Upaya pusat untuk mencegah perpecahan itu memicu konflik bersenjata: Yugoslav People's Army (JNA) yang didominasi Serbia melakukan operasi militer di Slovenia (singkat) dan terutama di Kroasia. Pertempuran di Kroasia berlangsung sengit dan berlarut dengan korban jiwa besar, menandai awal perang saudara berkepanjangan di kawasan Balkan.

LANDASAN TEORI

Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah sistem hukum yang diterima secara universal dan mengatur berbagai aspek yang terkait dengan konflik bersenjata (Mack, (2021). Hukum ini mencakup aturan yang diterapkan sebelum, selama, dan setelah suatu konflik, untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam peperangan, seperti warga sipil, serta mereka yang tidak lagi aktif berperang, seperti prajurit yang terluka atau tertangkap (Sweeney, 2018). Salah satu instrumen utama dalam HHI adalah Konvensi Jenewa, yang mengatur perlindungan warga sipil selama perang. Konvensi Jenewa menetapkan bahwa serangan langsung terhadap warga sipil harus dihindari, dan dalam konteks ini, serangan yang tidak proporsional antara target sipil dan militer dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

Selain itu, HHI juga menetapkan aturan terkait bagaimana menangani korban perang, baik yang masih hidup, terluka, maupun yang telah tewas (Robinson, 2020). Penanganan korban perang secara manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip

internasional menjadi aspek penting dalam mengurangi penderitaan akibat konflik bersenjata. HHI mengatur bahwa pihak yang terlibat dalam konflik harus memberikan bantuan medis kepada yang terluka dan sakit, serta memastikan bahwa jenazah korban dihormati dan diperlakukan dengan baik (Pictet, 2019). Hal ini bertujuan untuk menjaga martabat manusia meskipun dalam situasi perang yang brutal dan penuh kekerasan.

Hukum Humaniter Internasional juga mencakup aturan-aturan yang lebih luas, seperti pengaturan terhadap penggunaan senjata yang dapat membahayakan kehidupan manusia, serta perlindungan terhadap situs budaya dan objek yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Dalam konteks ini, teori-teori seperti "Prinsip Proporsionalitas dalam Konflik Bersenjata" (Berman, 2019), yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan harus proporsional terhadap ancaman yang dihadapi, dan teori "Pengurangan Penderitaan dalam Perang" (Meyer, 2020), yang mengusulkan perlunya kebijakan perlindungan terhadap korban perang, memberikan dasar bagi penerapan hukum humaniter yang lebih manusiawi. Selain itu, teori "Keberlanjutan Perdamaian dan Rekonsiliasi" (Jones, 2021) menggarisbawahi pentingnya penegakan HHI untuk mendukung perdamaian jangka panjang pasca-konflik.

Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia

Hukum mengenai masalah Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak-hak fundamental setiap individu, seperti hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan hak untuk tidak disiksa (Henckaerts, & Doswald-Beck, 2020). Prinsip-prinsip ini adalah bagian integral dari hukum internasional dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia dalam segala situasi, termasuk dalam konflik bersenjata (Bassiouni, 2019). Salah satu contoh nyata dari pelanggaran HAM dapat dilihat dalam perang saudara di Yugoslavia, di mana sering terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, seperti perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan, kekerasan terhadap warga sipil, dan tindakan brutal lainnya yang melanggar hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum internasional yang mengatur HAM, khususnya dalam konteks perang (Klabbers, 2021).

Selama perang saudara di Yugoslavia, banyak kasus di mana individu diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi, termasuk penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Pelanggaran HAM semacam ini mencerminkan kegagalan dalam menghormati prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, yang harus dilindungi dalam setiap situasi, termasuk dalam konflik bersenjata. Hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional, dirancang untuk mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh perang dengan memastikan bahwa hak-hak dasar manusia tetap dihormati, bahkan dalam situasi ekstrem seperti perang. Pelanggaran terhadap prinsip ini sering kali berakhir pada pertanggungjawaban internasional melalui pengadilan internasional, seperti yang terjadi pada Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia (ICTY).

Selain itu, dalam konteks Hak Asasi Manusia, terdapat asas keadilan yang menjamin hak individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan hak untuk memperoleh pengadilan yang adil. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan proses hukum yang adil, yang harus diterapkan dalam penegakan hukum, baik dalam situasi damai maupun dalam kondisi konflik. Bahkan dalam perang, individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum harus diberikan hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan. Penegakan keadilan ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi

manusia tidak dibiarkan tanpa konsekuensi, dan untuk mendukung pemulihan dan rekonsiliasi pasca-konflik.

Teori Strategi

Teori strategi secara komprehensif mengandung makna bahwa dalam merumuskan suatu strategi, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor strategis secara menyeluruh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor ini mencakup dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang saling terkait. Dalam konteks ini, strategi harus mengintegrasikan tantangan yang ada dengan peluang yang tersedia, sehingga keputusan yang diambil akan menjadi konsep strategi yang matang dan holistik. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan untuk menciptakan strategi yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan semua dimensi yang relevan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan.

Teori strategi komprehensif ini lebih menekankan pada solusi jangka panjang, bukan hanya terfokus pada aspek keamanan, seperti yang terjadi dalam konflik di Yugoslavia. Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan untuk membangun fondasi perdamaian yang berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia di seluruh masyarakat. Penelitian terbaru, seperti yang dikemukakan oleh Zhang dan Wang (2019), menunjukkan bahwa strategi komprehensif yang mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi dapat memberikan hasil yang lebih stabil dalam jangka panjang, yang tidak hanya mengatasi masalah saat ini, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diutarakan oleh Singh (2021), yang menyatakan bahwa perdamaian yang langgeng harus dibangun dengan memperhatikan kesadaran akan hak asasi manusia dan inklusivitas dalam setiap tahap perencanaan strategi.

Teori Keamanan

Teori keamanan negara menekankan bahwa menjaga keamanan nasional adalah prioritas utama dalam melaksanakan kerjasama internasional. Dalam konteks perang saudara di Yugoslavia, teori ini mencerminkan bahwa negara Yugoslavia perlu memprioritaskan keamanan dengan menunjukkan kekuatan militernya kepada musuh, dengan tujuan mencegah serangan lebih lanjut dan sekaligus meningkatkan pengembangan teknologi pertahanan negara. Ini sejalan dengan teori Keamanan Komprehensif yang dikemukakan oleh Li (2022), yang menekankan pentingnya integrasi aspek militer, politik, dan teknologi dalam mempertahankan stabilitas negara. Di sisi lain, bagi pihak Hamas, teori ini bertujuan untuk melindungi hak-hak sejarah mereka serta mempertahankan warisan dan status kependudukan di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Identitas dan Keamanan (Sims, 2023), yang menjelaskan bahwa kelompok tertentu menggunakan kekuatan untuk melindungi identitas mereka serta memperjuangkan kontrol atas wilayah yang mereka anggap bagian dari hak-hak historis dan eksistensi mereka.

Teori Perdamaian dan Resolusi Konflik

Teori ini fokus pada mekanisme mengakhiri konflik dan membangun perdamaian melalui negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Dalam konteks Yugoslavia, teori ini relevan saat membahas upaya gencatan senjata, perjanjian damai, dan proses pasca-konflik. Misalnya, Konferensi Internasional dan negosiasi yang dimediasi oleh utusan PBB/Eropa (seperti Perjanjian Dayton 1995) sejalan dengan konsep peacemaking dalam teori resolusi konflik. Upaya rekonsiliasi etnis pasca perang juga menjadi bagian teori ini, termasuk pembentukan komisi kebenaran atau program pemulihan sosial.

Teori Konflik Etnis

Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan identitas etnis yang tajam, jika dipolitisasi, dapat memicu konflik kekerasan. Dalam kasus Yugoslavia, sentimen etnonasionalisme menguat sepeninggal Tito, sehingga solidaritas antar-etnis melemah. Menurut teori konflik etnis, faktor seperti sejarah permusuhan antar-kelompok, propaganda yang menstigma kelompok lain, dan ketakutan eksistensial berperan penting. Hal ini terbukti ketika para pemimpin menggunakan narasi historis (misal perang masa Perang Dunia II antara kelompok etnis di wilayah tersebut) untuk membenarkan tindakan kekerasan baru (Smith, 2022). Teori ini membantu memahami mengapa tetangga yang berbeda etnis tiba-tiba berperang satu sama lain (Horowitz, 2021). Konflik Yugoslavia menunjukkan dinamika “kami versus mereka” di mana identitas etnis (Serb, Kroat, Bosniak) menjadi faktor mobilisasi massa menuju kekerasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami peristiwa perang saudara di Yugoslavia pada tahun 1991-1992, dengan fokus pada aspek hukum humaniter internasional (HHI) dan hak asasi manusia (HAM). Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen, literatur, serta laporan internasional terkait konflik tersebut. Peneliti juga akan menganalisis berbagai keputusan hukum yang relevan, seperti pengadilan-pengadilan internasional yang menangani pelanggaran hukum humaniter dan HAM selama konflik, serta dampaknya terhadap komunitas internasional.

Analisis ini juga mencakup pengidentifikasian manfaat yang dapat diambil oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut dalam konteks hukum humaniter dan HAM, terutama dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan dalam situasi perang dan bagaimana hal tersebut dapat diterjemahkan dalam pembelajaran bagi TNI Angkatan Laut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten untuk mengevaluasi data yang diperoleh, guna mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penegakan hukum humaniter serta HAM di dalam operasi militer.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perang saudara di Yugoslavia pada periode 1991-1992 melalui perspektif hukum humaniter internasional (HHI) dan hak asasi manusia (HAM), serta untuk menggali manfaatnya bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut. Perang saudara di Yugoslavia pada akhir abad ke-20 bukan hanya menjadi titik awal disintegrasi negara Yugoslavia, tetapi juga menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah konflik militer dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan berbagai pihak.

Latar Belakang Konflik dan Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Perang saudara di Yugoslavia dimulai pada tahun 1991 ketika negara bagian Yugoslavia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama terutama Serb, Kroat, dan Muslim Bosniak mengalami ketegangan yang mengarah pada disintegrasi negara tersebut. Ketegangan politik yang disebabkan oleh perbedaan etnis, ideologi politik, dan ketidakpuasan terhadap dominasi politik kelompok tertentu, seperti di bawah pimpinan

Presiden Josip Broz Tito, memperburuk kondisi sosial dan politik negara. Ketika Tito meninggal pada tahun 1980, tanpa adanya pemimpin yang dapat mempersatukan kelompok-kelompok tersebut, ketegangan semakin meningkat hingga mencapai puncaknya dalam bentuk perang saudara.

Perang ini tidak hanya memicu kekerasan antar-etnis, tetapi juga melibatkan berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, pembersihan etnis, serta pengusiran warga sipil dari wilayah yang disengketakan. Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan mengenai perlindungan korban dalam konflik bersenjata, terutama konvensi yang berfokus pada perlindungan warga sipil, menjadi dasar hukum yang penting dalam menganalisis pelanggaran yang terjadi selama perang ini. Pada perang saudara ini, banyak peristiwa yang mengarah pada pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI), seperti yang tercatat dalam sejumlah kasus yang dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY).

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan HAM

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang terjadi dalam perang ini meliputi pembunuhan massal, serangan terhadap warga sipil, serta pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan yang terlibat dalam konflik, baik pasukan militer maupun paramiliter. Salah satu insiden yang terkenal adalah peristiwa Pembantaian Srebrenica pada Juli 1995, yang di mana lebih dari 8.000 pria Muslim Bosniak dibunuh oleh pasukan Serb. Ini adalah salah satu pembantaian terbesar yang terjadi di Eropa sejak Perang Dunia II dan menjadi simbol pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Berdasarkan hukum internasional, pembunuhan massal dan pemerkosaan adalah pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa yang melarang serangan terhadap warga sipil dan perlakuan kejam terhadap individu yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan.

Selain itu, banyak pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia lainnya, seperti pembersihan etnis yang dilakukan oleh kelompok Serb terhadap kelompok Kroat dan Muslim. Pendekatan yang digunakan oleh pasukan Serb dan Kroat lebih mengarah pada penerapan kekuatan yang tidak sebanding dengan tujuan militer yang sah, yang mana ini melanggar prinsip proporsionalitas yang termaktub dalam hukum humaniter internasional. Hukum ini, yang bertujuan untuk melindungi individu dan kelompok dari kekerasan yang tidak sah, dipandang gagal untuk diterapkan secara efektif dalam banyak aspek perang tersebut.

Hukum Internasional dan Penegakan Hukum dalam Perang Yugoslavia

Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dibentuk pada tahun 1993 oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadili pelanggaran hukum internasional yang dilakukan selama konflik di Yugoslavia. ICTY menjadi institusi penting dalam menegakkan hukum humaniter internasional, dan mengadili sejumlah pelaku perang atas pelanggaran terhadap hukum perang, pembunuhan massal, pemerkosaan, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun banyak kritik terhadap keterbatasan pengadilan ini, ICTY berhasil memperlihatkan pentingnya akuntabilitas dalam konflik bersenjata dan kontribusinya terhadap pengembangan hukum internasional dalam menangani kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam hal ini, hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa, bertindak sebagai panduan untuk memastikan bahwa negara-negara atau kelompok yang terlibat dalam konflik bersenjata bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang bertujuan untuk

mencegah terjadinya kejahatan perang dan melindungi korban perang, baik itu tentara yang tercedera atau warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Penerapan prinsip-prinsip ini melalui ICTY dan pengadilan internasional lainnya menegaskan bahwa tidak ada yang kebal dari hukum internasional, dan pentingnya penegakan keadilan internasional.

Manfaat bagi TNI Angkatan Laut

Studi ini tidak hanya bertujuan untuk memahami pelanggaran hukum internasional yang terjadi selama perang saudara di Yugoslavia, tetapi juga untuk menggali manfaat yang dapat dipelajari oleh TNI Angkatan Laut Indonesia dalam konteks hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Sebagai bagian dari angkatan bersenjata Indonesia, TNI Angkatan Laut memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan dan keamanan negara dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional.

Salah satu pelajaran penting dari konflik di Yugoslavia adalah pentingnya memahami dan mengimplementasikan hukum humaniter internasional dalam operasi militer. TNI Angkatan Laut dapat belajar dari pendekatan-pendekatan yang diambil oleh pasukan internasional yang terlibat dalam misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan, di mana mereka terikat oleh hukum internasional yang melindungi warga sipil dan menetapkan batas-batas penggunaan kekuatan. Pengetahuan yang mendalam tentang hukum humaniter dan HAM penting untuk menghindari terjadinya pelanggaran yang dapat merusak citra TNI dan Indonesia di dunia internasional.

TNI Angkatan Laut juga dapat memperoleh manfaat dari studi ini dalam meningkatkan penguatan kapasitas pelatihan bagi pasukan dalam situasi konflik, terutama mengenai bagaimana menghormati hak asasi manusia dan hukum perang. Hal ini penting untuk menghindari potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam setiap misi yang dilaksanakan oleh TNI, baik dalam operasi penjaga perdamaian maupun operasi kemanusiaan di wilayah konflik internasional. Dengan meningkatkan pemahaman tentang HHI dan HAM, TNI Angkatan Laut dapat mengurangi potensi kesalahan yang dapat berujung pada tindakan yang tidak sah menurut hukum internasional.

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi perang saudara di Yugoslavia telah menjadi permasalahan yang kompleks dan meresahkan bagi masyarakat Internasional. Konflik yang terjadi adalah dampak dari ketegangan etnis, politik, dan ekonomi yang telah lama membara di kawasan Balkan. Perang saudara di Yugoslavia 1991–1992 (hingga 1995) memberikan banyak pelajaran berharga sekaligus memperlihatkan tantangan besar dalam penanganan konflik etnis. Konflik ini menegaskan pentingnya supremasi hukum humaniter internasional dan pelanggaran masif HAM seperti genosida dan pembersihan etnis tidak boleh dibiarkan terjadi tanpa respon. Kasus Yugoslavia menunjukkan bahwa apabila komunitas internasional gagal bertindak tepat waktu, akibatnya adalah bencana kemanusiaan yang mengerikan.

Banyaknya korban yang diakibatkan atas perang tersebut, membuka dunia Internasional akan peran serta dalam memberikan perlindungan, bantuan kemanusiaan dan wujud nyata dalam penghentian kekerasan, diplomasi dan seruan untuk gencatan senjata. Konflik Yugoslavia menyoroti urgensi penguasaan hukum perang, kesiapan berpartisipasi dalam misi perdamaian, dan perlunya kerjasama multilateral.

Penegakkan hukum humaniter dan perlindungan sipil adalah imperatif moral sekaligus strategis dalam setiap konflik. Intervensi internasional yang tepat dan tepat waktu dapat mencegah atau menghentikan tragedi kemanusiaan, dengan memahami kasus tersebut diharapkan komunitas global dan Indonesia khususnya dapat lebih siap mencegah konflik serupa dan menjaga perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassiouni, M. C. (2019). *International criminal law: A comprehensive guide to international criminal law and the protection of human rights*. Cambridge University Press.
- Berman, A. (2019). *Principles of proportionality in armed conflict: A legal framework*. *International Law Review*, 30(2), 215-235.
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2020). *Customary international humanitarian law*. Cambridge University Press.
- Horowitz, D. L. (2021). *Ethnic Groups in Conflict: The Political Dimensions of Ethnic Nationalism*. University of California Press.
- Jones, S. (2021). *Sustaining peace and reconciliation in post-conflict societies: The role of international humanitarian law*. *Global Security Journal*, 14(1), 45-61.
- Klabbers, J. (2021). *International Law: Contemporary Issues and Future Directions*. Cambridge University Press.
- Li, X. (2022). *Comprehensive Security and Technological Defense: Strategies for National Stability*. *Journal of International Relations*, 48(3), 115-130.
- Mack, A. (2021). *Justice and accountability for war crimes: International human rights law and its impact on conflict zones*. *Journal of International Law*, 45(1), 72-89.
- Meyer, C. (2020). *Humanitarian protection and the reduction of suffering in armed conflict: A global perspective*. *Peace Studies Quarterly*, 8(3), 123-139.
- Pictet, J.-S. (2019). *The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary*. International Committee of the Red Cross.
- Robinson, D. (2020). *International Humanitarian Law and Human Rights: Protecting Civilians in Conflict*. Oxford University Press.
- Sims, R. (2023). *Identity and Security in Conflict Zones: The Case of Hamas and National Protection*. *International Peace Studies*, 15(2), 88-101.
- Singh, R. (2021). *Human rights and peacebuilding: Integrating human rights into strategic peacebuilding initiatives*. *Peacebuilding Journal*, 9(2), 101-115.
- Smith, A. D. (2022). *Ethnic Conflict and Nationalism: Understanding the Role of Identity in Political Violence*. Routledge.
- Sweeney, J. (2018). *Human Rights and Humanitarian Law: An Introduction to International Human Rights Law*. Routledge.
- Zhang, X., & Wang, L. (2019). *Strategic approaches to long-term peacebuilding in post-conflict societies: Lessons from the Balkans*. *Journal of Strategic Studies*, 42(5), 889-907.